

PENETAPAN – JUMLAH – DUKUNGAN PALING RENDAH – SYARAT – PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2016

KPT NOMOR 2 TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PALING RENDAH SEBAGAI SYARAT BAGI PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN YANG MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah dukungan paling rendah sebagai syarat bagi pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , UU Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon perseorangan apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk, yaitu sejumlah 12.872 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dukungan yang tersebar di 50% (lima puluh perseratus),

yaitu tersebar di 9 (sembilan) kecamatan atau lebih jumlah kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Mei 2016